



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL NUR Alias ACO
Tempat lahir : Maros
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2013 s.d tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol. : Sp. Han /09/I/2013/Reskrim;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 s.d tanggal 11 Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-10/RT-2/Epp.2/01/2013;

Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2013 s.d tanggal 25 Februari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-07/S.2.10/Ep.2/02/2013;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Februari 2013 s.d tanggal 14 maret 2013, berdasarkan penetapan Nomor 32/Pid.B/2013/PN.Tte;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Maret 2013 s.d tanggal 13 Mei 2013;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Februari 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Februari 2013 No.32 / Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 September 2012

No. Reg Perk –PDM-06 /Terna/Ep.1/02/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ismail Nur Alias Aco pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Lingkungan Falajawa II Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menawarkan atau memberikankesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di kelurahan Bastiong dengan tujuan ke rumah teman terdakwa . dan pada saat itu saksi Asrul sani laluhun dengan saksi Wardi makatita yang telah menrima informasi bahwa terdakkwa Ismail Nur Alias Aco adalah orang yang sering menjual kupon/togel sehingga pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa tersebut terdakwa menerima sms dari pelanggan terdakwa maka saksi asrul sani laluhun bersama dengan saksi Wardi makatita yang merupakan anggota Polres Ternate melakukan penggerebekan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat penggerebekan terhadap terdakwa Ismail Nur Alias Aco tersebut, para saksi menemukan barang bukti berupa uang yang berjumlah kurang lebih Rp 443.000(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan hand phone yang sering terdakwa gunakan untuk transaksi pemasangan angka togel;

Bahwa benar terdakwa sebagai pengedar dalam perjudian jenis togel dan tujuan terdakwa adalah mencari keuntungan dan terdakwa Ismail Nur Alias Aco dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi dan terdakwa adalah sebagai pengecer mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari saudara Anto (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ismail Nur Alias Aco pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di kelurahan Bastiong dengan tujuan ke rumah teman terdakwa . dan pada saat itu saksi Asrul sani laluhun dengan saksi Wardi makatita yang telah menerima informasi bahwa terdakwa Ismail Nur Alias Aco adalah orang yang sering menjual kupon/togel sehingga pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa tersebut terdakwa menerima sms dari pelanggan terdakwa maka saksi asrul sani laluhun bersama dengan saksi Wardi makatita yang merupakan anggota Polres Ternate melakukan penggerebekan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat penggerebekan terhadap terdakwa Ismail Nur Alias Aco tersebut, para saksi menemukan barang bukti berupa uang yang berjumlah kurang lebih Rp 443.000(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan hand phone yang sering terdakwa gunakan untuk transaksi pemasangan angka togel;

Bahwa Terdakwa Ismail Nur Alias Aco dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

- 1 Saksi Asrul Sani Laluhun Alias Rul;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan perkara permainan judi togel dimana Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel karena saksi adalah salah seorang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana sebelumnya kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selalu merekap, menjual dan mencatat nota pemasangan togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Lingkungan Falajawa II Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dengan cara menerima pesanan pemasangan togel melalui sms ke HP Terdakwa antara lain judi togel Sidney, yang mana setiap pemasangan dibuka pukul 14.00 Wit dan ditutup pukul 15.00 Wit serta pengumuman pemenangnya dilakukan pada pukul 16.00 Wit, selanjutnya judi togel Singapura, yang mana jadwalnya dibuka pukul 17.00 Wit dan ditutup pukul 18.30 Wit sedangkan pengumumannya pada pukul 19.30 Wit. –
- Bahwa Tarif pemasangan terendah adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangannya, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar, maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan uang yang diperoleh oleh pemasang tersebut adalah sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3(tiga) angka, maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4(empat) angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan togel dan nota rekapan nomor togel disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Anto selaku Pengepul yang sampai saat ini belum tertangkap (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

2 Saksi Wardi Makatita Alias Wardi

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan perkara permainan judi togel dimana Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Falajawa II Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;

- Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa berada dalam rumah bersama Sdri.Sri Sakina sedang melakukan rekapan atas penerimaan pesanan pemasangan togel melalui sms pada Hp milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang hasil penjualan togel dan nota rekapan nomor togel disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Anto selaku Pengepul yang sampai saat ini belum tertangkap (DPO) ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp 443.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Cross;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan hari ini karena melakukan permainan judi togel selaku pengecer judi togel ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Lingkungan Falajawa II Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa bermain judi togel tersebut dengan cara menerima pesanan pemasangan togel melalui sms ke HP saya antara lain judi togel Sidney, yang mana setiap pemasangan dibuka pukul 14.00 Wit dan ditutup pukul 15.00 Wit serta pengumuman pemenangnya dilakukan pada pukul 16.00 Wit, selanjutnya judi togel Singapura, yang mana jadwalnya dibuka pukul 17.00 Wit dan ditutup pukul 18.30 Wit sedangkan pengumumannya pada pukul 19.30 Wit.
- Bahwa tarif pemasangan terendah adalah sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk satu kali pemasangannya, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar, maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan uang yang diperoleh oleh pemasang tersebut adalah sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3(tiga) angka, maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4(empat) angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai pengecer sejak 1(satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh selama bermain judi togel tersebut tidak pasti, karena dalam bermain adakalanya menang dan adakalanya kalah, namun imbalan yang saya peroleh dari permainan judi togel tersebut adalah sebesar 10% dari hasil penjualan togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Ismail Nur Alias Aco telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Nur Alias Aco dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 443.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah Hp Cross dikembalikan kepada terdakwa;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam 17.00Wit di Lingkungan Falajawa II Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa menjual kupon putih (togel);
- 2 Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor tertentu kepada terdakwa dengan cara membeli nomor pasangan tersebut yang besar pembeliannya bervariasi mulai dari Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) dan bila nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangna naik dengan pembelian Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) tersebut, maka pembeli dibayar oleh bandar melalui terdakwa sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- 3 Bahwa nomor yang naik atau keluar tidak dapat dipastikan baik oleh terdakwa maupun oleh pemasang;
- 4 Bahwa permainan togel tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja;
- 5 Bahwa terdakwa telah menjual togel selama kurang lebih satu bulan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi majelis untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua tersebut yaitu pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Wardi makatita Alias Wardi dan keterangan saksi Asrul Sani Luluhun Alias Rul serta keterangan terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam 17.00Wit di Lingkungan Falajawa II Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa menjual kupon putih (togel);
- 2 Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor tertentu kepada terdakwa dengan cara membeli nomor pasangan tersebut yang besar pembeliannya bervariasi mulai dari Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) dan bila nomor yang dipasangnya naik dengan pembelian Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) tersebut, maka pembeli dibayar oleh bandar melalui terdakwa sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 3 Bahwa nomor yang naik atau keluar tidak dapat dipastikan baik oleh terdakwa maupun oleh pemasang;
- 4 Bahwa permainan togel tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sebagai penjual kupon putih (togel) yang ditujukan kepada khalayak umum, untuk dapat ikut dalam permainan tersebut, pemain cukup dengan hanya membeli atau memasang nomor taruhan tanpa ditentukan adanya persyaratan khusus untuk dapat ikut dalam permainan togel tersebut, dan untuk penentuan pemenangnya sangat ditentukan oleh keberuntungan pemasang dalam menebak nomor berapa yang akan ditetapkan sebagai nomor yang akan dibayarkan, kemudian bila nomor yang naik/keluar tersebut sesuai dengan nomor pasangan pemasang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran berkali lipat sesuai dengan jumlah pasangannya dari bandar melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa pemenang sangat ditentukan oleh keberuntungan pemain dan juga bahwa pemenang akan mendapatkan bayaran berkali lipat sesuai dengan jumlah pasangan, maka permainan togel tersebut termasuk dalam permainan judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL NUR Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 443.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Hp Cross dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Rabu** tanggal **03 April 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H, M.H selaku Hakim Ketua MARTHA MAITIMU, S.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh M.IKBAL DAUD, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SAFRI ABD MUIN, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARTHA MAITIMU, S.H

A. S. DJAUHARI, S.H, M.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

M.IKBAL DAUD, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)